



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang, Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian meliputi :
 1. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A di Petaling;
 2. UPTD Balai Pembibitan Ternak Tipe A di Pemali;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tipe A di Merawang; dan

4. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A di Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendobarat.
- b. UPTD pada Dinas Perikanan yaitu :
 1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Tipe A di Sungailiat; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tipe A di Sungailiat.
- c. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi :
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A di Sungailiat; dan
 2. UPTD Public Safety Center 119 (PSC-119) Tipe A di Sungailiat.
- d. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Sungailiat (Terminal C dan Balai Pengujian Kendaraan bermotor) Tipe A.
- e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 1. UPTD Metrologi legal dan Pengelolaan Pasar Tipe A di Sungailiat.
- f. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tipe A di Sungailiat;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A di Sungailiat; dan
 3. UPTD Persampahan dan Pertamanan Tipe A di Belinyu.
- g. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal berbentuk sanggar kegiatan Belajar (SKB).
- (3) UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. UPTD Badan Pendapatan, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali;
 - b. UPTD Badan Pendapatan, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip;
 - c. UPTD Badan Pendapatan, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Kecamatan Bakam dengan wilayah kerja kecamatan Bakam dan Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. UPTD Badan Pendapatan, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Batu Rusa dengan wilayah kerja Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendobarat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 15 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004